



ASOSIASI
PENGUSAHA
BUMIPUTERA
NUSANTARA
INDONESIA

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

ASOSIASI PENGUSAHA BUMIPUTERA NUSANTARA INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM KAMPUNG INDUSTRI SERTA
DIGITALISASI EKONOMI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 47/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: 69/DPP/ASPRINDO/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO

: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. JOSE RIZAL

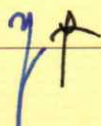
: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), yang dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ASPRINDO 2023 No. Istimewa/SK/DPP-ASPRINDO/IX/2023, 30 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), yang berkedudukan di Graha Jorindo Lt.1, Jl. Poltangan Raya Kav. 36, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12510, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi profesi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha bumiputera Indonesia, didirikan secara sah berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 28 Februari 2018 di hadapan Notaris Aulia Abdi SH dan mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI; serta menjalankan operasional organisasi atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi dan kepercayaan, dan bukan organisasi politik dan atau bagian/afiliasi partai politik. Organisasi ASPRINDO terdiri atas DPP (Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pengurus Pusat), DPW (34 Wilayah) & DPC (Kabupaten/Kota) serta Perwakilan di 34 Kota dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang sinergi pengembangan ekosistem kampung industri serta digitalisasi ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem kampung industri serta digitalisasi ekonomi desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan kegiatan usaha melalui pengembangan ekosistem Kampung Industri dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- c. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa;
- d. peningkatan kapasitas bidang teknologi ekonomi digital desa;
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

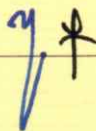
PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

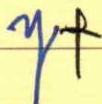
Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Lt. 1
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

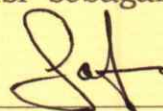
Pejabat Penghubung : Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha
Bumiputera Nusantara Indonesia
Alamat : Graha Jorindo Lt.1,
Jl. Poltangan Raya Kav.36, Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telepon : (62) 818-838-227
e-mail : asprindo@asprindo.org

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOSE RIZAL

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

A blue ink signature is written on a horizontal line.

PIHAK KEDUA:

A blue ink signature is written on a horizontal line.